



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN TEKNIS MANAJEMEN PERSAMPAHAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kebersihan di Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan ragam karakteristik sampah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perencanaan Teknis Manajemen Persampahan disusun oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024-2038;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor

7 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Rembang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN TEKNIS MANAJEMEN PERSAMPAHAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan adalah rencana induk pengelolaan sampah yang dilakukan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2038 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengelolaan persampahan di Kabupaten Rembang.

BAB III

SISTEMATIKA PERENCANAAN TEKNIS MANAJEMEN PERSAMPAHAN

Pasal 4

- (1) Sistematika Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS MANAJEMEN PERSAMPAHAN
 - c. BAB III : DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN
 - d. BAB IV : ANALISIS KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN REMBANG
 - e. BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Rincian sistematika Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 5

Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024-2038 dievaluasi setiap akhir jangka waktu pentahapan yaitu:

- a. Jangka Pendek tahun 2024 sampai dengan tahun 2025;
- b. Jangka Menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2028; dan
- c. Jangka Panjang tahun 2029 sampai dengan tahun 2038.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024-2038 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2024-2038 dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha, S.H., Msi

Pembina

NIP.19791206 200604 1 006

